

PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA PAGAR ALAM

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA PAGAR ALAM

Nomor: 503 / O / PAS / DISPMPTSPTK / 2023 Tentang IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Menimbang

: a. bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 421.9/015/DIKBUD.PAUD/2023 untuk mendapatkan izin operasional

b. bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas dipandang perlu memberi izin operasional Pendidikan

Taman Kanak-Kanak Swasta

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2003 tentang kewenangan kota Pagar Alam Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2003 Nomor 2 Seri D);

Peraturan Kota Pagar Alam Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 04 seri D).

MEMUTUSKAN

Menetapkan **PERTAMA**

: Memberi Izin Kepada:

Nama Lembaga : TK IT AL LATHIFA

Alamat : Jl. Neruang Baru Rt. 006 Rw. 003 Kel. Nendagung

Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam

: TUTI LISTARI, S.Pd.I

Jenis Pendidikan : Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta

KEDUA KETIGA Pemberian Izin tersebut pada Diktum PERTAMA berlaku terhitung mulai :

Tanggal 10 April 2023 dan berakhir dengan sendirinya apabila tidak beroperasi lagi.

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Permelenggaraan Pendidikan, Pemberian Izin Tersebut

Pada Diktum "Pertama" Akan Dicabut.

KEEMPAT

Pemegang Izin ini wajib:

1. Menyelenggarakan Pendidikar, tersebut sesuai aturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi Fungsi

Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

3. Membuat laporan Tahunan secara tertib sesuai Ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Pagar Alam Pada Tanggal, 10 April 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA PAGAR ALAM



GUNSONO MEKSON, SE.MM PEMBINA UTAMA MUDA / IV.c NIP. 196910161995031001